

**HAK ANAK DALAM KELUARGA *QUASI BROKEN HOME* DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah)
Fakultas Syariah



Oleh:
SARAH KAMILA EL ISLAMY
NIM: 2008201053

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H / 2024 M

ABSTRAK

Sarah Kamila El Islamy. NIM: 2008201053, "HAK ANAK DALAM KELUARGA QUASI BROKEN HOME DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF," 2024.

Hak anak merupakan hak konstitusi yang dirumuskan dalam pasal 28 B ayat 2 berbunyi "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Anak juga berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua karena hal itu sangat berpengaruh pada mental dan karakter seorang anak. Akan tetapi dalam faktanya seringkali orang tua bekerja untuk mencari nafkah tiada henti hingga lupa menyisakan waktu luang untuk keluarganya. Sehingga dengan perkembangan zaman membuat prilaku anak menjadi bebas jika tanpa adanya perhatian dari orang tua. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2021 ada 188 desa di seluruh Indonesia yang menjadi arena perkelahian massal antar pelajar atau mahasiswa. Jawa Barat menjadi provinsi dengan Lokasi Kasus tawuran pelajar terbanyak, yakni terjadi di 37 desa/kelurahan. Cirebon yang merupakan salah satu wilayah yang termasuk jawa barat memang tejadi banyaknya kasus kekerasan, tawuran, dan perundungan remaja di Cirebon dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, bisa karena latar belakang keluarga maupun karena pengaruh lingkungan. Terbentuknya karakter anak berawal dari pemeliharaan kedua orang tua dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu dalam sebuah keluarga seorang anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, banyak pula seorang anak yang berprilaku tidak seperti usianya atau berprilaku negatif karena kurangnya kasih sayang dan tidak bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Ini lah yang disebut *quasi broken home*. *Quasi broken home* dalam keluarga dapat dilihat bahwa keluarga ini menyerupai keluarga *broken home*, dimana hubungan antara orang tua dan anak tidak berjalan dengan baik. Namun, orang tua masih utuh. Di samping itu, orang tua lebih sering meninggalkan anak dan menghabiskan kesehariannya diluar rumah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu jadwal kerja yang padat, kurangnya komunikasi, dan pengutamaan kekayaan materi dibandingkan ikatan emosional. Permasalahan penelitian berfokus pada Hak Anak yang tidak terpenuhi dalam Keluarga *quasi broken home*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami Hak Anak dalam Keluarga *quasi broken home* dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta menganalisis pengaruh pola asuh dan komunikasi orang tua terhadap pembentukan karakter anak di MAN 1 Cirebon. Metodologi yang digunakan adalah analisis kualitatif mengenai Hak anak dari keluarga yang *quasi broken home* berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Konteksnya mencakup hak-hak seorang anak yang dapat berpengaruh kepada prilaku anak jika tidak terpenuhi oleh orang tuanya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *quasi broken home* merupakan keluarga yang kedua orang tuanya bekerja sehingga memiliki sedikit waktu untuk anaknya. Akan tetapi kenyataannya tidak semua anak yang *quasi broken home* maupun *broken home* memiliki prilaku yang buruk, tetapi juga ada yang masih bisa berkomunikasi dengan orang tuanya meski sibuk bekerja seperti hasil wawancara dari informan.

Kata Kunci: *Quasi broken home, pola asuh orang tua, hak anak, hukum Islam, hukum positif, implikasi perilaku.*

ABSTRACT

Sarah Kamila El Islamy. NIM: 2008201053, "CHILDREN'S RIGHTS IN QUASI BROKEN HOME FAMILIES REVIEWED FROM ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW," 2024.

Children's rights are constitutional rights which are formulated in article 28 B paragraph 2 which reads "every child has the right to survival, growth and development and has the right to protection from violence and discrimination". Children also have the right to receive love and attention from their parents because this greatly influences a child's mentality and character. However, in reality, parents often work endlessly to earn a living and forget to leave free time for their family. So with the times, children's behavior becomes free without attention from parents. According to a report from the Central Statistics Agency (BPS), throughout 2021 there were 188 villages throughout Indonesia that became arenas for mass fights between students. West Java is the province with the most cases of student brawls, which occurred in 37 villages/sub-districts. Cirebon, which is one of the regions that includes West Java, has seen many cases of violence, brawls and bullying among teenagers in Cirebon from year to year. This is caused by many factors, including family background or environmental influences. The formation of a child's character begins with the care of both parents in a family. Therefore, in a family, a child has rights that must be fulfilled. Therefore, many children behave differently than their age or behave negatively due to a lack of love and not being able to spend time with their family. This is what is called quasi broken home. Quasi broken home in a family can be seen that this family resembles a Broken home family, where the relationship between parents and children is not going well. However, the parents are still intact. In addition, parents more often leave their children and spend their daily lives outside the home. This is caused by several factors, namely busy work schedules, lack of communication, and prioritizing material wealth over emotional ties. The research problem focuses on children's rights that are not fulfilled in quasi broken home families. This research aims to understand children's rights in quasi broken home families from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia, as well as analyzing the influence of parenting and parental communication on the formation of children's character at MAN 1 Cirebon. The methodology used is a qualitative analysis of the rights of children from Quasi broken home families based on the perspective of Islamic law and positive law. The context includes a child's rights which can influence the child's behavior if the parents do not fulfill them. The research results show that quasi broken home is a family where both parents work so they have little time for their children. However, in reality, not all children who have quasi-broken or broken homes have bad behavior, but there are also those who can still communicate with their parents even though they are busy working, as per the results of interviews with informants.

Keywords: Quasi broken home, parenting style, children's rights, Islamic law, positive law, behavioral implications.

خلاصة

سارة كاملة الاسلامي . نيم 2008201053 :، " حقوق الأطفال في الأسر شبه المفككة مراجعة من الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي" ، 2024.

تطور العصر يجعل سلوكيات الأطفال حرة دون اهتمام من الوالدين . وفقاً ل报告 صادر عن وكالة الإحصاء المركزية(BPS) ، كانت هناك 188 قرية في جميع أنحاء إندونيسيا طوال عام 2021 أصبحت ساحات للمعارك الجماعية بين الطلاب . جاوة الغربية هي المقاطعة التي بها أكبر عدد من حالات المشاجرات الطلابية، والتي وقعت في 37 قرية/منطقة فرعية . وتشهد سيريون، وهي إحدى المناطق التي تضم جاوة الغربية، العديد من حالات العنف والمشاجرات والتئمر بين المراهقين في سيريون من سنة إلى أخرى . يحدث هذا بسبب عوامل عديدة، بما في ذلك الخلفية العائلية أو التأثيرات البيئية . بيدأ تكوين شخصية الطفل برعاية كلا الوالدين في الأسرة . لذلك، في الأسرة، للطفل حقوق يجب الوفاء بها . حقوق الطفل هي حقوق دستورية صيغت في المادة 28 باء الفقرة 2 التي تنص على أن" لكل طفل الحق في البقاء والنمو والنمو وله الحق في الحماية من العنف والتمييز ." من حق الأطفال أن يحظوا بالحب والاهتمام من والديهم لأن ذلك يؤثر بشكل كبير على عقلية الطفل وشخصيته . ومع ذلك، في الواقع، غالباً ما يعمل الآباء بلا نهاية لكسب لقمة العيش وينسون ترك وقت فراغ لعائلتهم . ولذلك فإن العديد من الأطفال يتصرفون بشكل مختلف عن عمرهم أو يتصرفون بشكل سلبي بسبب قلة الحب وعدم القدرة على قضاء الوقت مع أسرهم . هذا ما يسمى بالمنزل شبه المكسور . شبه المنزل المكسور في الأسرة يمكن ملاحظة أن هذه العائلة تشبه عائلة المنزل المكسور، حيث لا تسير العلاقة بين الوالدين والأطفال بشكل جيد . ومع ذلك، فإن الوالدين لا يزالان على حالهما . بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما يترك الآباء أطفالهم ويقضون حيّاتهم اليومية خارج المنزل . ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، وهي جداول العمل المزدحمة، وقلة التواصل، وإعطاء الأولوية للثروة المادية على العلاقات العاطفية . تتحول مشكلة البحث حول حقوق الطفل التي لا تتحقق في الأسر شبه المفككة . يهدف هذا البحث إلى فهم حقوق الأطفال في الأسر شبه المفككة من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في إندونيسيا، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأبوة والأمومة والتواصل الأبوي على تكوين شخصية الأطفال في مدرسة مان 1 سيريون . المنهجية المستخدمة عبارة عن تحليل نوعي لحقوق الأطفال من الأسر شبه المخطمة بناءً على منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي . يتضمن السياق حقوق الطفل التي يمكن أن تؤثر على سلوك الطفل إذا لم يقم الوالدان بتنفيذها . تظهر نتائج البحث أن البيت شبه المخطمة هي عائلة يعمل فيها كلا الوالدين بحيث لا يكون لديهما سوى القليل من الوقت لأطفالهما . ومع ذلك، في الواقع، ليس كل الأطفال الذين لديهم منازل شبه مكسورة أو منازل مكسورة لديهم سلوك سيء، ولكن هناك أيضاً من لا يزال بإمكانهم التواصل مع والديهم على الرغم من انشغالهم في العمل، وفقاً لنتائج المقابلات مع المخبرين.

الكلمات المفتاحية: البيت شبه المخطمة، أسلوب التربية الوالدية، حقوق الطفل، الشريعة الإسلامية، القانون الوضعي، الآثار السلوكية.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**HAK ANAK DALAM KELUARGA *QUASI BROKEN HOME* DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah)

Fakultas Syariah

Oleh:

SARAH KAMILA EL ISLAMY

NIM : 2008201053

Pembimbing:

Pembimbing I,

Asep Saepullah, S.Ag M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 003

Pembimbing II,

Dr. H. Ahmad Khalimy, SH, .M.HUM

NIP. 19740519201411 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga

Asep Saepullah, S.Ag M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 003



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara/I Sarah Kamila El Islamy, NIM: 2008201053 dengan judul "**HAK ANAK DALAM KELUARGA QUASI BROKEN HOME DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing:

Pembimbing I,

Asep Saepullah, S.Ag M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 003

Pembimbing II,

Dr. H. Ahmad Khalimy, SH, .M.HUM

NIP. 19740519201411 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga

Asep Saepullah, S.Ag M.H.I


NIP. 19720915 200003 1 003



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**HAK ANAK DALAM KELUARGA QUASI BROKEN HOME DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**". Oleh Sarah Kamila El Islamy, NIM: 2008201053, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 23 Januari 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syari'ah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sarah Kamila El Islamy
NIM : 2008201053
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 29 Januari 2003
Alamat : Perum Tugu Mutiara Blok B.26 RT/RW 008/003
Ds. Sampora Kec. Cilimus Kab. Kuningan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**HAK ANAK DALAM KELUARGA QUASI BROKEN HOME DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**", ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klain terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 20 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Sarah Kamila El Islamy

NIM. 2008201053

MOTTO HIDUP



“Yakinlah, bahwa Allah selalu bersama kita. Maka, hidup tenang dan damai akan kita rasakan.”

KATA PERSEMPAHAN

Puji serta syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umat-Nya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya, terkhusus untuk diri peneliti sendiri selaku penulis karya tulis ilmiah ini.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada bapak peneliti, yang selalu memberikan dukungan dan cinta kasihnya secara penuh kepada peneliti, sehingga peneliti dapat lebih percaya diri dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan ini, terutama segala bentuk tantangan dan hambatan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Kepada ibu peneliti, yang telah mendukung semua keputusan dan pilihan hidup peneliti, serta telah memberikan doa dan restu yang tidak terbatas dilangit dan bumi, sehingga peneliti dapat memperoleh segala kemudahan dalam hidup, terutama dalam proses penyusunan skripsi yang penuh dengan rintangan ini.

Semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan Allah, diampuni segala dosanya dan dijauhkan dari siksa api neraka, semoga bapak dan ibu juga diberikan segala bentuk kebahagiaan dunia dan akhirat dari Allah swt, serta kelak mendapatkan tempat ternyaman di surganya Allah karena telah mendidik dan merawat peneliti dengan nilai-nilai agama yang ditanamkan sejak peneliti kecil.

رَبِّ اغْفِنِي وَلِوَالدَّيِّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: “*Ya Allah, ampunilah dosa ku dan dosa kedua orang tua ku. Kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi aku sewaktu masih kecil.*”

Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Sarah Kamila El Islamy
NIM	:	2008201053
Tempat, Tanggal Lahir	:	Cirebon, 29 Januari 2003
Alamat	:	Perum Tugu Mutiara Blok B.26 RT/RW 008/003 Ds. Sampora Kec. Cilimus Kab. Kuningan

Peneliti merupakan anak ketiga dari Bapak Setyo Hajar Dewantoro dan Ibu Yuliasari. Peneliti dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan perjuangan. Peneliti juga memiliki 3 bersaudara, satu kakak perempuan Bernama Aulia Nurusyifa El Abidah, satu kakak laki-laki Bernama Naufal Muhammad Al Hikam dan satu adik perempuan Bernama Haura Rafiqi El Haya'i. Jenjang Pendidikan yang telah peneliti tempuh ialah sebagai berikut:

1. SDN 1 Cilimus pada tahun 2008-2014.
2. MTS Negeri 7 Jalaksana pada tahun 2014-2017.
3. MAN 1 Kuningan pada tahun 2017-2020.

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi "**HAK ANAK DALAM KELUARGA QUASI BROKEN HOME DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**", di bawah bimbingan Bapak Asep Saepullah, S.Ag M.H.I dan Bapak Dr. H. Ahmad Khalimy, SH, .M.HUM.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Allhamdulillah, Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*. Hanya kepada-Nya memohon pertolongan dan Allhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**HAK ANAK DALAM KELUARGA QUASI BROKEN HOME DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**”. Sholawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari pihak-pihak yang terkait yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya baik materil maupun non-materil. Sehingga, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H Edy Setyawan, Lc. M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Asep Saepullah, S, Ag M.H.I, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Nursyamsudin, MA, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Asep Saepullah, S, Ag M.H.I, dan Bapak Dr. H. Akhmad Khalimy, SH, M.HUM, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Civitas Akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada peneliti.
7. Kepada yang tercinta kedua orang tua penulis yang tidak pernah lepas mendoakan yang terbaik untuk putrinya dan selalu mendukung peneliti sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, peneliti

ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti dengan pahala yang berlipat ganda. *Āmīn*.

Akhirnya peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Hanya kepada Allah SWT. Kita menyerahkan segala sesuatu, hendaknya kita selalu bertawakkal kepada-Nya, yang semoga senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Āmīn yā Rabbalālamīn*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 20 Januari 2024

Peneliti,

S
arah Kamila El Islamy




DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
MOTTO HIDUP	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
1. Identifikasi Masalah.....	7
2. Pembatasan Masalah.....	9
3. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	10
D. Penelitian Terdahulu.....	10
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	13
1. Lokasi Penelitian.....	14
2. Metode Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data.....	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Teknik Analisis Data.....	18
G. Sistematika Penelitian.....	19

BAB II TINJAUAN TEORITIS	21
A. Konsep Hak Anak.....	21
1. Definisi Hak.....	21
2. Pengertian Anak.....	25
3. Pengertian Hak Anak	30
4. Hak Anak dalam Hukum Islam.....	43
5. Hak Anak dalam Hukum Positif	60
B. Konsep Keluarga <i>Quasi broken home</i>	67
1. Pengertian Keluarga.....	67
2. Bentuk-Bentuk Keluarga.....	70
3. Jenis Keluarga.....	72
4. Keluarga <i>Broken home</i>	77
5. Keluarga <i>Quasi broken home</i>	82
BAB III PROFIL MAN 1 CIREBON DAN KELUARGA QUASI BROKEN HOME	91
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	91
1. Profil MAN 1 Cirebon	91
2. Visi Misi.....	91
B. Keluarga <i>Quasi broken home</i> dan <i>Broken home</i>	92
C. Hak anak dalam Keluarga <i>Quasi broken home</i>	96
BAB IV HAK ANAK DALAM KELUARGA QUASI BROKEN HOME MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	101
A. Hak Anak dalam Keluarga <i>Quasi broken home</i> Menurut Hukum Islam	101
B. Hak Anak dalam <i>Quasi broken home</i> Menurut Hukum Positif.....	105
BAB V KESIMPULAN	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1.....	xviii
Tabel 0.2.....	xx
Tabel 0.3.....	xxi
Tabel 0.4.....	xxi
Tabel 2.1.....	89
Tabel 3.1.....	93




DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	12
-----------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	SK PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 2	KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
LAMPIRAN 3	SURAT PENGANTAR PENELITIAN
LAMPIRAN 4	DATA WAWANCARA
LAMPIRAN 5	DOKUMENTASI PENELITIAN



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Umum

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

B. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Tabel 0.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ڙ	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Sa	સ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dat	ડ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ત	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ઝ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain		Apostrof Terbalik
غ	Ga	ગ	Ge
ف	Fa	ફ	Ef
ق	Qa	ઝ	Qi
ك	Ka	ક	Ka
ل	La	લ	El
م	Ma	મ	Em
ن	Na	ન	En
و	Wa	ઓ	We
هـ	Ha	હ	Ha
ءـ	Hamzah	'	Apostrof
يـ	Ya	ય	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ء).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0.3
Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

D. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tabel 0.4
Transliterasi Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتٌ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمْنُوتُ : *yamūtu*

E. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدْوُنَ : *'aduwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عليّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عربيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung, yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَمْرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرُتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz minn al-Ḍalāl